



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK -, tempat/tanggal lahir Laek, 14 Oktober 1986 (37 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, NIK -, tempat/tanggal lahir, Kamuh, 27 Juli 1996 (28 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky Tanggal 20 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 06/03/II/2012, tanggal 03 Februari 2012;

2. Bahwa, saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 3 tahun 8 bulan;

4. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA, lahir di Kamuh pada tanggal 23 Oktober 2012

2. ANAK KEDUA, lahir di Serukam pada tanggal 8 November 2018

Saat ini kedua anak tersebut diatas berada dalam asuhan Pemohon;

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan:

a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

b. Termohon sering pergi dari rumah dengan waktu yang cukup lama tanpa seizin Pemohon;

c. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian;

2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal September 2022, mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah pada awal September 2022 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah mertua Termohon yang beralamat di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan sekarang, dan telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan;

3. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama, Pemohon masih mengunjungi, masih memberikan nafkah dan berkomunikasi;

4. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui kedua belah pihak keluarga;

5. Bahwa, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

6. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

- dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan **Pemohon** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Termohon** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky Tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 4 Juli 2024 ia telah

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut bahkan Termohon tanda tangan langsung pada Relaas tersebut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang mana terkait identitas tersebut Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

a. Terhadap posita angka 5.

- Bahwa sesungguhnya Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 untuk 1 - 3 harinya, namun Termohon tetap merasa kurang, bahkan pernah Termohon menjual sepeda motor yang dibeli oleh Pemohon.

- Bahwa sebelum berpisah rumah, Termohon pernah pergi tiga kali yakni: (i) selama 5 bulan dengan dalih bekerja tapi pulangpun tidak membawa uang; (ii) selama 4 bulan dengan dalih bekerja di Cafe Beta di Sanggau Ledo; dan (iii) selama 8 bulan hanya untuk melancong ke Pontianak dan/atau ke rumah teman-temannya.

- Bahwa Termohon sudah mulai meminta diceraikan sejak kepergiannya yang kedua tersebut.

b. Terhadap posita angka 6.

- Bahwa alasan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kemudian Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon sebab Termohon minta diceraikan oleh Pemohon. Apalagi sesungguhnya orangtua Termohon sendiri tidak menghendaki terjadinya perceraian di

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



antara Pemohon dan Termohon, namun orangtua Termohon tidak kuasa menasehati sifat dan sikap Termohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/03/II/2012 atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang pada tanggal 3 Februari 2012, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon di atas, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta alat bukti fotokopi tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI PERTAMA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **Teman Pemohon** selama belasan tahun terakhir yakni setelah Pemohon dan Termohon menikah.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 lalu, dan telah dikaruniai 2 anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon.
- c. Bahwa saksi tahu, sebelum berpisah rumah, Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon dan/atau kediaman bersama selama berbulan-bulan sebanyak 3 kali.



d. Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon beberapa kali pergi tersebut namun saksi memang pernah melihat Termohon pernah bekerja di Cafe Beta di Sanggau Ledo Bengkayang.

e. Bahwa saksi tahu, sesungguhnya selama ini Pemohon memberikan nafkahnya kepada dan/atau untuk Termohon, bahkan Pemohon pun telah membuatkan rumah bersama untuk hidup berumah tangga dengan Termohon.

f. Bahwa saksi tahu, untuk keperluan bepergian Termohon tersebut, Termohon pernah menjual sepeda motor yang dibeli oleh Pemohon.

g. Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekira 2 (dua) tahun terakhir ini, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian numpang tinggal dengan mertua atau orangtua Termohon. Sementara Termohon tetap tinggal di kediaman bersama.

h. Bahwa saksi tahu, selama ini hubungan Pemohon dengan mertua/orangtua Termohon baik-baik saja, karena memang orangtua Termohon sendiri tidak menghendaki terjadinya perceraian di antara Pemohon dan Termohon.

i. Bahwa saksi tahu, sebab pisah rumahnya Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon sering meminta cerai atau diceraikan oleh Pemohon.

j. Bahwa saksi tahu, selama berpisah tersebut, Pemohon masih memberikan nafkahnya untuk Termohon, dan kedua anak Pemohon dan Termohon pun masih sering datang atau mengunjungi Termohon.

k. Bahwa saksi tahu, selama ini pihak keluarga Termohon telah sering memberikan nasehat kepada Termohon, namun Termohon tetap ingin bercerai dari Pemohon.

l. Bahwa saksi memberikan nasehat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin memenuhi keinginan Termohon yakni menceraikan Termohon.

2. **SAKSI KEDUA**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di - Kabupaten Bengkayang Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **teman kerja Pemohon** selain itu kebetulan rumah saksi hanya berselisih 2 rumah dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 lalu, dan telah dikaruniai 2 anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon.
- c. Bahwa saksi tahu, sebelum berpisah rumah, Termohon pernah beberapa kali pergi meninggalkan Pemohon dan/atau kediaman bersama selama berbulan-bulan.
- d. Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon beberapa kali pergi tersebut namun saksi memang pernah melihat Termohon pernah bekerja di Cafe Beta di Sanggau Ledo Bengkayang.
- e. Bahwa saksi tahu, sesungguhnya selama ini Pemohon memberikan nafkahnya kepada dan/atau untuk Termohon, bahkan Pemohon pun telah membuatkan rumah bersama untuk hidup berumah tangga dengan Termohon.
- f. Bahwa sebagaimana pula saksi dapatkan, sebagai Buruh Tani dalam sebulannya Pemohon menerima gaji 2 kali dimana sekali menerima bisa sampai sejumlah Rp1.000.000,00. Namun selain itu saksi tahu, bila Pemohon pun mempunyai penghasilan dari kebun sawitnya.
- g. Bahwa saksi tahu, untuk keperluan bepergian Termohon tersebut, Termohon pernah sampai menjual sepeda motor yang dibeli oleh Pemohon.
- h. Bahwa saksi tahu, betapapun Termohon sering pergi meninggalkan dirinya namun Pemohon tidak pernah sampai marah hingga melakukan tindak KDRT terhadap Termohon. Saksi tahu, bila Pemohon dikenal sebagai orang yang sabar sekali terhadap perlakuan Termohon.
- i. Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekira 2 (dua) tahun terakhir ini, Pemohon yang pergi

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kediaman bersama kemudian numpang tinggal dengan mertua atau orangtua Termohon. Sementara Termohon tetap tinggal di kediaman bersama.

j. Bahwa saksi tahu, selama ini hubungan Pemohon dengan mertua/orangtua Termohon baik-baik saja, karena memang orangtua Termohon sendiri tidak menghendaki terjadinya perceraian di antara Pemohon dan Termohon.

k. Bahwa saksi tahu, sebab pisah rumahnya Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon sering meminta cerai atau diceraikan oleh Pemohon.

l. Bahwa saksi tahu, selama berpisah tersebut, Pemohon masih memberikan nafkahnya untuk Termohon, dan kedua anak Pemohon dan Termohon pun masih sering datang atau mengunjungi Termohon.

m. Bahwa saksi tahu, selama ini pihak keluarga Termohon telah sering memberikan nasehat kepada Termohon, namun Termohon tetap ingin bercerai dari Pemohon.

n. Bahwa saksi memberikan nasehat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin memenuhi keinginan Termohon yakni menceraikan Termohon.

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jis*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memanggil Termohon secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Termohon telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Dengan demikian Termohon telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan olehnya itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon.

Menimbang, bahwa bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Pemohon hadir tanpa hadirnya Termohon, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap dan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat-nasihat kepada Pemohon agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana Pemohon sebagai seorang suami minta izin untuk mengikrarkan talak / menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagai istrinya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 nomor (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan juga berdasarkan Pasal 49 huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dengan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 06/03/II/2012 Tanggal 3 Februari 2012, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (*vide.* Bukti P). Pun berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima) s.d 8 (delapan) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan adanya pula kepentingan hukum Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahannya, Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan perubahan berupa tambahan penjelasan. Dan telah ternyata perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak awal Maret 2022 lalu yang disebabkan: (i) Termohon selalu merasa kurang akan nafkah dari Pemohon padahal dalam seharusnya Pemohon selalu memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 kepada Termohon; (ii) dengan tanpa izin Pemohon, Termohon pernah 3 kali pergi meninggalkan Pemohon/kediaman bersama dimana sekali pergi tersebut bisa dalam tempo 4 – 8 bulan lamanya; (iii) sejak kepergiannya yang kedua, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon. Akhirnya sejak awal September 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan/atau Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon. Oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan olehnya Termohon kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah / disanggah dapat disamakan dengan pengakuan, yang berarti dalil-dalil Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam perceraian tidak mengenal kesepakatan dan/atau persetujuan bersama, namun harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karenanya meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Hakim perlu lebih jelas mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu pula mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon (*vide*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ? apakah benar pemicu perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah sebab sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam surat permohonan berikut perubahannya?;
2. Bagaimana kemudian akibatnya terhadap keadaan rumah tangga atau hubungan Pemohon dan Termohon? Apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dengan kode P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang mana alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang pada tanggal 15 Januari 2012 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Pemohon

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama **PEMOHON** sedang Termohon tercatat atas nama **TERMOHON**.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA**.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI PERTAMA** dan saksi **SAKSI KEDUA**, keterangan mana yang berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012 lalu, dan telah dikaruniai 2 anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon.
- b. Bahwa sebelum berpisah rumah, Termohon pernah beberapa kali pergi meninggalkan Pemohon dan/atau kediaman bersama selama berbulan-bulan, dimana salah satu alasan Termohon pergi tersebut untuk keperluan bekerja di Cafe Beta di Sanggau Ledo Bengkayang.
- c. Bahwa sesungguhnya selama ini Pemohon telah memberikan nafkahnya kepada dan/atau untuk Termohon, bahkan Pemohon pun telah membuatkan rumah tinggal bersama untuk hidup berumah tangga dengan Termohon.
- d. Bahwa untuk keperluan bepergian Termohon tersebut, Termohon pernah menjual sepeda motor yang dibeli oleh Pemohon.
- e. Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



dan justru kemudian tinggal numpang dengan/di rumah orangtua Termohon. Sementara Termohon tetap tinggal di kediaman bersama.

f. Bahwa selama ini hubungan Pemohon dengan mertua/orangtua Termohon baik-baik saja, karena memang orangtua Termohon sendiri tidak menghendaki terjadinya perceraian di antara Pemohon dan Termohon.

g. Bahwa sebab pisah rumahnya Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon sering meminta cerai atau diceraikan oleh Pemohon.

h. Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon masih memberikan nafkahnya untuk Termohon, dan kedua anak Pemohon dan Termohon pun masih sering datang atau mengunjungi Termohon.

i. Bahwa, selama ini pihak keluarga Termohon telah sering memberikan nasehat kepada Termohon, namun Termohon tetap ingin bercerai dari Pemohon.

j. Bahwa Pemohon pun telah diberi nasehat-nasehat, namun Pemohon tetap bersikeras ingin memenuhi keinginan Termohon yakni menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

a. Bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA, lahir di Kamuh pada tanggal 23 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KEDUA, lahir di Serukam pada tanggal 8 November 2018.

Yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon.

b. Bahwa adanya fakta meski Pemohon telah memberikan nafkahnya lebih dari cukup untuk Termohon, namun ternyata Termohon tetap merasa kurang dan karenanya tanpa seizin Pemohon -bahkan terkadang dengan menjual sepeda motor yang dibeli oleh Pemohon-, Termohon pernah tiga kali pergi meninggalkan Pemohon/kediaman bersama dalam waktu berbulan-bulan sekali pergi, membuktikan bahwa Termohon benar-benar tidak taat kepada Pemohon selaku suami bahkan lebih dari itu membuktikan bahwa Termohon sungguh tidak memahami arti berkeluarga dimana seharusnya tidak menonjolkan ego pribadinya, tidak memikirkan “keakuannya” tapi lebih ke “kami” sebagai suami istri atau keluarga atau rumah tangga berdua; fakta telah terjadi pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berlangsung sekira 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan terakhir, praktis betapapun terbukti selama itu Pemohon masih membeirkan nafkahnya kepada Termohon, dapat dipastikan selama pisah rumah tersebut masing-masing dari Pemohon dan Termohon terkhusus Termohon telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri; dan fakta telah tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, dan Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dimana Termohon pun tidak mempan saat dibujuk orangtuanya untuk meminta cerai, dan Pemohon pun sudah bersikeras ingin memenuhi keinginan cerai dari Termohon, membuktikan bahwa unsur-unsur rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang dirumuskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yakni: (i) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (ii) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (iii) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (iv) telah terjadi pisah ranjang/pisang rumah dan; (v) ada fakta lain yang ditemukan di persidangan yakni ketidaktaatan Termohon yakni: sudah diberi nafkah cukup tapi selalu merasa kurang; dengan tanpa izin Pemohon, Termohon beberapa kali pergi meninggalkan Pemohon dalam

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



tempo bulanan sekali pergil bahkan untuk keperluan itu Termohon pernah sampai menjual sepeda motor yang dibeli oleh Pemohon; Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, telah ternyata **terbukti**.

c. Bahwa dengan terbuhtinya rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah sebagaimana fakta huruf b di atas, dikuatkan lagi dengan sikap Pemohon yang tetap bersikeras menginginkan terjadinya perceraian bahkan sampai menjelang putusan dibacakan, maka Hakim menilai yang demikian telah cukup **membuktikan** jika antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, di mana perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sampai pada tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga [vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".



Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri.

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Hakim membujuk Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaramatan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Pemohon dan Termohon.

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islampun sangat membenci perceraian, namun demikian Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas, yakni perkawinan yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan perkawinan yang tidak dijalankan dengan pengabdian sepenuh hati kepada seorang suami, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

درء المفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'an Al-Karim, surah Al-Baqorah ayat (229) yang berbunyi:

**الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح
بإحسان ... الخ**

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Muharram 1446** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Akmal, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera,

Akmal, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1 PNBP

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.	10.000,00
- Panggilan Pertama Termohon	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00

2 Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3 Panggilan : Rp. 1.050.000,00

4 Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.155.000,00

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)